



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP- /PPID.MBU/ /2018

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015 telah menetapkan kelompok informasi yang bersifat publik dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan;

b. bahwa dalam perkembangannya, pengelompokan tersebut perlu didukung dengan daftar seluruh informasi publik yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam fungsinya sebagai pembina Badan Usaha Milik Negara;

c. untuk menetapkan klasifikasi informasi yang lebih rinci, maka diperlukan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang memisahkan antara Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan sebagai dasar pemberian informasi publik dan pelaksanaan uji konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan.../2



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-2-

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi permohonan informasi publik di luar dari hal-hal yang disebutkan dalam Daftar Informasi Publik maupun Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015 berwenang untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja di Kementerian BUMN dan/atau BUMN terkait dalam proses penyiapan jawaban permohonan informasi publik.
- KETIGA : Evaluasi atas Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dilakukan secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri BUMN
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat
4. Para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
5. Kepala Biro Umum dan Humas selaku Atasan PPID;
6. Para Pejabat Eselon II Kementerian BUMN;

Ditetapkan.../3



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-3-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,**

FERRY ANDRIANTO

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan	
2.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	

DRAFT